

PENDAHULUAN

Latar belakang

Pada saat tahun trakhir ini kita sering mendengar membahas aborsi oleh tenaga medis rumor dokter maupun bidan yang melakukan aborsi. Kita kadangkala mendengar penderita tampak jadi cacat bahkan meninggal setelah dirawat oleh dokter atau petugas kesehatan lainnya. Oleh karena itu, masyarakat, terutama yang terkena kasus atau yang keluarganya terkena kasus tersebut, mengajukan gugatan. Di negara maju, malpraktek dan kesadaran akan hak pasien sudah terjadi puluhan tahun lalu. Di negara berkembang, khususnya di Indonesia, baru sekitar dua desa yang lalu. Sesuai dengan ungkapan yang mengatakan lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali. Artinya meski terlambat, sebaiknya kita mewaspadai masyarakat tentang masalah malpraktek ini, dan juga tentang hak-hak pasien, tenaga kesehatan, khususnya tenaga medis.

Malpraktik, bermula dari istilah “mala” defenisi janggal maupun bukan. Padahal kelihatannya praktik adalah teknik pengurusan perkara (pasien) tentang seorang berpengalaman yang berbanding melalui tata cara kerja yang sudah ditetapkan bagi anggota profesional. Hingga kini malapraktik mungkin ditafsirkan melangsungkan perbuatan atau praktik yang kekeliruan maupun yang menyeleweng dari penetapan atau prosedur yang intens. Sementara dibidang medis kecelakaan medis yaitu penyimpangan dari pengelolaan suatu kasus atau masalah kesembuhan (termasuk Komplikasi) oleh tenaga medis yang merugikan pasien. Kecerobohan disini ialah sikap atau perilaku yang kurang efisien yang menyimpang dari standar yang berlaku pada profesi. Undang-Undang no. 6 tahun 1963 tentang tenaga kesehatan meskipun telah dicabut dengan

keluarnya UU No. 23 tahun 1992, dan diperbarui lagi dengan UU No. 36 tahun 2009, tetapi ensinya secara implisit masih dapat digunakan, yakni bahwa malapraktik terjadi apabila petugas kesehatan :

A. Kurangnya hati hati melaksanakan tugas

B. Memicu hal yang tidak sewajarnya tidak boleh dilakukan untuk seorang subprofesional, meningat sumpah diucapkan dalam memduduki jabatannya.

Malpraktek yang biasa dilakukan oleh profesional tenaga kesehatan (dokter) umumnya diketahui terjadi karena alasan berikut:

Dokter kurang memiliki pengetahuan tentang praktik medis yang secara umum diterima dalam profesi medis

Memberikan layanan medis penurunan kualitas profesional

Tindakan kecerobohan besar atas menyediakan layanan secara sembarangan

Melakukan tindakan medis yang melanggar hukum.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kelalaian sebagai Kelalaian arti pidana adalah kejahatan jika anda melanggar undang-undang atau keputusan karena kelalaian seorang profesional kesehatan atau kebidan. Ini berarti cedera, cacat, atau kematian orang lain karena kelalaian pengasuh. Denda atas kesalahan yang ditetapkan oleh majelis hukum, setelah proses hukum berlaku.

Faktanya, bidan harus terlatih mempunyai pengalaman dalam memberi perawatan pada situasi risiko tinggi peran seorang bidan yang kemungkinan besar mempunyai tanggung jawab yang dilakukannya. Agar tim kerja yang baik harus mementingkan wanita dan bayinya, dan hal itu hanya bisa dicapai dengan carasaling menghargai peran

masing-masing antara bidan dan anggota tim lainnya yang terlibat dalam proses perawatan seorang ibu dan bayinya tersebut

A. Rumusan masalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum seorang bidan yang melakukan malpraktik Melahirkan berdasarkan putusan no 963/pid.sus/2013/PN.Rta ?
3. Bagaimana kebijakan hukum terhadap putusan hakim atas fakta-fakta persidangan tindak pidana malpraktik berdasarkan putusan no 963/pid.sus/2013/PN.Rta ?

B. Tujuan Penelitian :

1. untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum seorang bidan yang melakukan malpraktik melahirkan berdasarkan putusan no 963/pid.sus/2013/PN.Rta
2. untuk mengetahui kebijakan hukum terhadap putusan hakim atas fakta-fakta persidangan tindak pidana malpraktik berdasarkan putusan no 963/pid.sus/2013/PN.Rta

C. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan serta manfaat dalam pengembangan di bidang ilmu hukum, ilmu kesehatan tentang penegak terhadap tindak pidana malpraktik melahirkan, akibat kelalaian medis tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.

2. Manfaat praktis

keterangan ketetapan ini harus memberikan petunjuk pada lembaga masalah peradilan khususnya dalam masyarakat mengambil keputusan kebijakan ketentuan hukum dalam hal malpraktik melahirkan.

D. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Kesalahan dan Tanggung Jawab Absolut

Yang dimaksud dari kesalahan yaitu yang mempunyai unsur yang bertolak belakang dengan hukum. Tanggung jawab yang mempunyai prinsip tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya yang tampaknya untuk meloloskan diri dari kewajiban suatu akibat dapat merugikan atas kekeliruan tersebut menyangkut dengan etika moral melakukan pada perbuatan dapat ditindak, kecuali jika kerugian yang mengacu dampak. Kesalahan salah satu pihak yang dirugikan dirinya sendiri.

2. Kerangka Konsepsi

1. Analisis hukum adalah Suatu teori kegiatan hukum yang berproses dalam pemecahan suatu masalah yang berupaya tentang pemahaman struktur sistem hukum, badan hukum beserta unsur unsur dari konsep penelitian.
2. Tindak pidana adalah suatu perbuatan pidana yang bisa menimbulkan seseorang dapat dipidana atas melanggar larangan dalam undang-undang yang dicantumkan bahwa ada aturan yang dapat digugat .
3. Malpraktek adalah : Dalam arti luas, malpractice ialah praktik jahat atau buruk, cara mengobati pasien melalaikan kewajibannya atau melakukan tindakan kesalahan, tidak terpenuhinya tanggung jawab pada pekerjaannya. mengkaji mulai situasi pasien yang sudah dirugikan yang dapat melingkupi kekurangan kesalahan diagnosa oleh dokter semasa tindakannya, atau setelah pengobatan Malapraktik melahirkan tidak hanya yang

dapat terjadi selama operasi, tetapi juga dapat dimulai dari diagnosis hingga pengobatan hingga pasien sembuh.

4. Melahirkan adalah :suatu proses yang dijalani ibu hamil ketika janin didalam kandungan tersebut siap untuk dilahirkan kedunia, terjadinya diantara 37-42 minggu. Biasanya proses persalinan melibatkan adanya inisiasi otot-otot pada peranakan, dan disertai leher rahim atau disebut serviks .

.